



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 136.1/DISDUKCAPIL/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia;
dan
2. Kutipan akta kelahiran asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon;
2. Menukar Nomor Antrian;
3. Menuju Locket Front Office 1- 11 (Sesuai panggilan nomor antrian);
4. Input dan verifikasi data berkas pemohon;
5. TTE;
6. Penyerahan dokumen pemohon - Via Email (cetak mesin ADM) - Locket pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Catatan Pinggir Akte Terbitan Negara Indonesia Atau Surat Keterangan Pelapor Perubahan Status Kewarganegaraan Untuk Akte Terbitan Negara Lain

Pengaduan Layanan

SMS/WA : 081907374035

Website : <http://disdukcapil.pontianak.go.id>

E-mail : disdukcapil@pontianak.go.id